

**ANALISIS KEMAMPUAN AUDITOR
SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
DALAM PELAKSANAAN AUDIT TERHADAP PROYEK APBD I
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(Suatu Studi pada Inspektorat Provinsi NTT)**

Oleh

**Asan Beni Ferdinand Alexandro¹,
Sadu Wasistiono², Kusworo³**

¹⁾ Pemerintah Provinsi NTT

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
abeandro14@gmail.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

Research focused on analyzing the auditor's ability as an internal government supervisor in the implementation of the audit of APBD I projects in East Nusa Tenggara Province. The purpose of this study was to find out and analyze the auditor's ability as an apparatus of internal government supervisors in conducting audits of APBD I projects in NTT Province, and to know and analyze the supporting and inhibiting factors of the audit of the Regional Budget I project in NTT Province, and to know and analyze the strategies carried out to overcome the inhibiting factors and to overcome the overlapping of the auditor's task at the NTT Provincial Inspectorate.

The theory used is the theory of auditor ability proposed by Sutan Kayo's who divided it into 5 (five) dimensions, namely basic knowledge, technical ability, mental attitude, professionalism, and objective. The research design used is qualitative research with a descriptive approach.

The results of the study show that the Auditor's Ability in the Audit Implementation of the APBD I Project in East Nusa Tenggara Province has so far been maximal where the auditors themselves at the NTT Provincial Inspectorate have been able to carry out their duties and supervisory functions properly. The inhibiting factors in the implementation of the audit of APBD I projects in NTT Province are that there is still overlap of auditor task that is not in accordance with the objectives of the object being examined, Lack of auditor competence and capability and Lack of the number of APIP personnel or Auditors in the Inspectorate in NTT Province and the existence of mutation for auditors who have certification and functional positions to hold structural positions in other agencies When implementing supervision activities, then human error factors and lack of cooperation from partners and third parties in the APBD I project audit process and limited time and geographical conditions support.

Therefore the strategy that needs to be carried out by the inspectorate as an internal oversight institution in the region is to build and synergize the APIP (auditor) and other relevant supervisory institutions, to be able to remain solid and professional in guarding the APBD I projects and overseeing the activities of development programs and other public services. Strengthening

inherent supervision based on accruals is not emphasized at the evaluation stage but inherent supervision starts from the planning, implementation and evaluation stages.

Keywords: *ability of the auditor, government internal supervisory apparatus, APBD I project audit*

ABSTRAK

Penelitian terfokus pada analisis kemampuan auditor sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam pelaksanaan audit terhadap proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) I di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan auditor sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam pelaksanaan audit terhadap proyek APBD I di Provinsi NTT, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan audit terhadap proyek APBD I di Provinsi NTT, serta mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat serta dan mengatasi tumpang tindihnya Tupoksi auditor di Inspektorat Provinsi NTT.

Teori yang digunakan adalah teori Kemampuan auditor yang dikemukakan oleh Sutan Kayo yang membaginya menjadi lima dimensi, yaitu Pengetahuan dasar, kemampuan teknis, sikap mental, profesional, dan objektif. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan Auditor dalam Pelaksanaan Audit terhadap Proyek APBD I di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejauh ini sudah cukup maksimal di mana para auditor itu sendiri yang ada pada Inspektorat Provinsi NTT telah mampu menjalankan tugas dan fungsi pengawasan yang ada dengan baik. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan audit terhadap proyek-proyek APBD I di Provinsi NTT adalah masih adanya tumpang tindihnya Tupoksi auditor yang belum sesuai dengan sasaran objek yang diperiksa, Kurangnya kompetensi dan kapabilitas auditor dan Kurangnya jumlah personel APIP atau Auditor pada Inspektorat di Provinsi NTT serta adanya mutasi bagi auditor yang telah memiliki sertifikasi dan jabatan fungsional untuk menduduki jabatan struktural pada instansi lain Saat pelaksanaan kegiatan pengawasan, kemudian faktor human error dan kerja sama yang masih kurang dari rekanan maupun pihak ketiga dalam proses audit proyek APBD I serta keterbatasan waktu dan kondisi geografis yang kurang mendukung. Oleh karena itu strategi yang perlu dilakukan oleh inspektorat selaku lembaga pengawasan internal di daerah adalah membangun dan menyinergikan APIP (auditor) maupun lembaga pengawas lainnya yang terkait, untuk dapat tetap solid dan profesional dalam mengawal proyek-proyek APBD I maupun pengawasan kegiatan program-program pembangunan dan pelayanan publik lainnya. Memperkuat pengawasan melekat yang berbasis akrual.

Kata kunci: kemampuan auditor, aparat pengawas internal pemerintah, audit proyek APBD I

PENDAHULUAN

Komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik.

Komitmen pemerintah ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang kemudian ditopang dengan asas keterbukaan, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan penegakan supremasi

hukum sebagai roh terciptanya *good governance*.

Kinerja instansi pemerintah senantiasa menjadi titik bidik sorotan masyarakat, terutama sejak bergulirnya reformasi yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satu perangkat daerah yang diharapkan mampu untuk menjawab tantangan tersebut di atas adalah Inspektorat Provinsi yang dalam kedudukannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 107 Tahun 2017, tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Inspektorat Provinsi sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga ini mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.¹ Inspektorat provinsi adalah sebagai pembantu/mata dan telinga, dan bahkan sebagai penyambung lidah gubernur dalam mengemban misi pengawasan.

Sebagai upaya perwujudan otonomi daerah dalam pembangunan nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui proyek-proyek APBD dialokasikan dana untuk kantor/badan/dinas/unit kerja yang dalam kegiatannya termasuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) I secara normatif sudah diatur dalam suatu sistem dan prosedur penyelenggaraannya melalui Rencana Operasional (RO), namun dalam kenyataannya masih terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan maupun proyek-proyek tersebut. Hal ini memunculkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemanfaatan alokasi anggaran yang ada dalam pengadaan barang dan jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Kondisi ini kemudian diperparah dengan kendala-kendala lain seperti keterbatasan kemampuan aparat baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta ditemukan kecenderungan ke arah tumpang tindihnya kegiatan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka penulis merasa terdorong untuk meneliti lebih jauh guna mengetahui sejauh mana pengaruh kemampuan Auditor dalam menjalankan misi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek APBD di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tujuan Penelitian

Untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka peneliti harus mencari informasi guna mencapai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan auditor sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam pelaksanaan audit terhadap proyek-proyek APBD di Provinsi NTT.

Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berguna untuk peneliti sendiri, serta dapat memberikan sumbangan konseptual dan pengembangan ilmu. Khususnya dalam bidang pengawasan pemerintahan, serta sebagai bahan dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan inovasi pengawasan pemerintahan yang modern

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 107 thn 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat daerah Provinsi dan Kab/Kota. Dilihat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2).

sehingga dapat memberikan rangsangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pengawasan Pemerintahan dan Kemampuan Auditor

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, membutuhkan kehadiran pengawasan. Apabila suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, berarti minimal ada tiga jenis kelemahan: *Pertama*, kelemahan dari segi perencanaan yang tidak tepat sasaran yang hendak dituju; *Kedua*, pelaksanaan suatu kegiatan tidak ditangani oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan; dan *Ketiga*, adalah pengawasan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam kelembagaan yang sebenarnya sangat berpengaruh negatif dalam perkembangan karena sasaran yang hendak dicapai selalu mengalami kegagalan.²

Menurut Permenpan Nomor: PER/220/M. PAN/7/2008 auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.³

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa kemampuan auditor mendeteksi kecurangan dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk menilai risiko kecurangan. Seorang auditor dituntut untuk dapat menilai apakah kecurangan terjadi pada suatu instansi atau lembaga, dan apakah risiko terjadinya tinggi atau tidak.

Selanjutnya Sutan Kayo mengemukakan bahwa auditor yang akan melaksanakan audit investigasi harus memenuhi lima dimensi, yaitu: pengetahuan dasar, kemampuan teknis, sikap mental, profesional, dan objektif.⁴

Kelima dimensi kemampuan/keahlian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.⁵

1. Pengetahuan Dasar

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan dasar yang memadai antara lain terkait dengan: Ilmu akuntansi, auditing, sistem administrasi pemerintahan, komunikasi, dan pemahaman tentang kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan memiliki pengetahuan dasar yang memadai seorang auditor akan lebih percaya diri dan memudahkan dalam memahami kasus-kasus yang sedang dihadapi.

2. Kemampuan Teknis

Untuk memiliki kemampuan teknis tersebut diperoleh melalui: praktik, pendidikan, dan pelatihan teknis.

Kemampuan teknis dalam pelaksanaan tugas audit sangat diperlukan. Auditor harus memiliki pemahaman yang baik dan menginterpretasikan dokumen atau informasi keuangan secara tepat

2 Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm.175.

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor: PER/220/M. PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan angka kreditnya, Pasal 1 (ayat 2)

4 Sutan Kayo, Amrizal, Audit Forensik Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 24.

5 Ibid, hlm 25 -29.

agar memperoleh bukti-bukti yang mendukung.

3. Sikap Mental

Sikap dan perilaku yang memancarkan nilai-nilai seperti memiliki sifat jujur, egaliter, menghormati sesama, rela berkorban, dan mendahului kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Sikap mental auditor sangat berguna dalam pelaksanaan tugas audit. Sikap mental atau integritas moral merupakan kondisi mental seseorang menjadi pedoman perilaku dalam pergaulan hidupnya integritas moral di dimanifestasikan dalam kehidupan sebagai sikap dan perilaku.

4. Profesional

Menjadi auditor profesional, seorang auditor dalam melakukan tugasnya melakukan audit tentu harus bersikap profesional agar dapat dipercaya oleh para pengambil kebijakan di mana Profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor agar dalam melaksanakan tugas pengawasan auditor tersebut benar-benar independen dan tidak berat sebelah dalam mengevaluasi temuan maupun hasil pemeriksaan.

5. Objektif

Objektif yakni seorang auditor dalam melaksanakan pengawasan maupun pemeriksaan harus mampu bersikap objektif, yaitu di mana segala macam bentuk maupun hasil evaluasi pemeriksaan harus berdasarkan pada kenyataan yang konkret di lapangan.

telah teridentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir harus menggambarkan alur pikir peneliti tentang objek permasalahan dengan menghubungkan variabel-variabel penelitian secara teoretis untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.⁶

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan nuansa dan suasana baru bagi Pemerintah Daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan serta pengawasan untuk dapat lebih transparan dan *akuntabel* dalam proses pelaksanaan pembangunan demi terwujudnya *good and clean governance*.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, peraturan tersebut memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan pembinaan serta pengawasan langsung terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh termasuk dalam hal ini pelaksanaan proyek pembangunan di daerah. terkait dengan hal itu maka demi terwujud dan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, *akuntabel* dan transparan maka dibutuhkan pula peran serta dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang handal, berkompeten, serta profesional.

Kerangka Pemikiran

Menurut Effendi secara substansif kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang

6 Effendi, Khasan, *Memadukan Metode Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Indra Prahasta, 2010, hlm.79.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model penelitian. Desain atau metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷ Penyusunan desain ini dilakukan setelah menetapkan topik penelitian yang akan dilaksanakan.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.⁸

Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian merupakan salah satu instrumen penelitian dalam proses pengumpulan data. Dalam kerangka konseptual penelitian, peneliti memaparkan konsep yang disebut tema yang diuraikan dalam bentuk konsep dan dimensi yang lebih rinci yang menjadi pedoman wawancara. Langkah ini mempermudah peneliti dalam menganalisis permasalahan yang ada guna mencari pemecahan atas permasalahan dimaksud.

Data yang di Perlukan

Dalam setiap penelitian data sangat diperlukan sebagai bahan analisis dan memperkuat penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan penelitiannya. Data adalah kumpulan *datum* dari banyaknya fakta empiris yang dikumpulkan untuk kepentingan pemecahan masalah atau jawaban pertanyaan penelitian.⁹

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder yakni:

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain adalah observasi, wawancara, diskusi terfokus (seminar hasil pemeriksaan) dan penyebaran kuesioner.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan yang kedua). Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti Data Daerah dalam Angka yang disusun oleh Inspektorat serta Instansi terkait lainnya berupa buku, laporan hasil pemeriksaan dan lain-lain.¹⁰

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti adalah *person*, *place*, dan *paper*. Ketiga sumber data tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
2. *Place*, yaitu sumber data yang

7 Simangunsong, Fernandes, *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta, 2016 hlm. 178.

8 Creswell, John W., *Op. Cit.* hlm.4-5.

9 Simangunsong, Fernandes, *Op. Cit.* Hlm 230.

10 *Loc. Cit.*

menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁴

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam kebanyakan penelitian kualitatif peneliti mengumpulkan beragam jenis data dan memanfaatkan waktu se-efektif mungkin untuk mengumpulkan informasi di lokasi penelitian.¹¹

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terpadu atau bentuk semi terstruktur, di mana peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur.

2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, misalnya kalau wawancara berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terlepas dari pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain¹³.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode lain, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.¹⁵

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi menjadi alat penelitian atau instrumen adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti harus mampu memahami lebih jauh mengenai metode penelitian, penguasaan teori, wawasan terhadap bidang yang diteliti dan kesiapan turun ke lapangan.¹⁶

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono), mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masalah pembangunan dewasa ini semakin kompleks apalagi pada era reformasi, menuntut adanya peningkatan kemampuan dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan serta kerja sama fungsional aparatur pemerintahan terutama kemampuan dari auditor sebagai pengawas terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek APBD I yang pada dasarnya adalah kemampuan menyelesaikan rencana audit, kemampuan menyelesaikan laporan hasil audit, mendorong tindak lanjut hasil audit dan kerja sama antar para auditor.

11 Creswell, John W., *Op. Cit.* Hal. 267.

12 Sugiyono, *Op. Cit.* Hlm. 231.

13 Sugiyono, *Op. Cit.* Hlm. 145

14 Arikunto, Suharsimi, *Op. Cit.* hlm. 274.

15 Arikunto, Suharsimi, *Op. Cit.* hlm. 203.

16 Sugiyono, *Op. Cit.* Hlm. 222.

17 Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 224.

Karena semakin meningkatnya kemampuan auditor sebagai pengawas maka keberhasilan pelaksanaan proyek APBD I terutama pembangunan fisik yang menyentuh kepentingan rakyat banyak antara lain seperti prasarana jalan, sarana kesehatan dan sarana pendidikan akan dapat berhasil, dan berdaya guna sebab untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan proyek APBD I tersebut, bukan hanya kemampuan yang bersifat administratif saja yang perlu mendapat perhatian khusus namun juga didukung dengan kemampuan teknis dari personel auditor yang profesional pun sangat diperlukan pula.

Terkait dengan kemampuan khusus bagi auditor dalam menunjang kompetensi dalam melakukan pengawasan serta evaluasi maka terdapat lima dimensi yang akan dianalisis guna meningkatkan kemampuan auditor tersebut, yaitu pengetahuan dasar, kemampuan teknis, sikap mental, profesional, dan objektif.

Analisis Kemampuan Auditor

Maka untuk dapat menunjang dan mendukung kelemahan yang ada pada auditor di Inspektorat Provinsi NTT dalam proses pelaksanaan audit terhadap proyek-proyek APBD maka sesuai dengan konsep teori Sutan Kayo yang menyatakan bahwa seorang auditor yang baik dan berkompoten harus dapat memiliki dan menguasai lima dimensi yakni pengetahuan dasar, kemampuan teknis, sikap mental, profesional, dan objektif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini para auditor di inspektorat provinsi yang berjumlah tiga puluh tiga orang telah memadai dari segi kemampuan teknis dan pengetahuan dasar namun belum efektif dari segi jumlah karena tidak seimbang dengan objek sasaran pemeriksaan yang sangat banyak. Untuk meminimalisir masalah tersebut maka inspektorat diharapkan mampu meningkatkan kemampuan auditor yang

dimiliki dengan melakukan pelatihan lanjutan maupun merekrut jumlah tenaga auditor terutama dari berbagai disiplin ilmu khususnya dalam bidang teknis di mana masih belum adanya tenaga auditor dari disiplin ilmu kedokteran hewan maupun apoteker, di mana tenaga auditor ini sangat berguna dalam melakukan pemeriksaan di bidang peternakan maupun kesehatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, studi literatur, dan pengamatan yang dilakukan peneliti, serta berdasarkan hasil Analisis Kemampuan Auditor dalam Pelaksanaan Audit terhadap Proyek APBD I di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

a. Pengetahuan Dasar

- 1) Inspektorat Provinsi NTT saat ini rata-rata telah memiliki auditor yang mempunyai kemampuan dasar dalam melakukan audit serta hal ini ditunjang dengan tingkat pengalaman yang dimiliki yang mampu menunjang auditor itu sendiri (APIP) untuk menjalankan fungsi pengawasan di daerah.
- 2) Kemampuan dasar ini berkaitan dengan *basic* dan latar belakang pendidikan seperti sarjana akuntansi maupun teknik yang berkompoten dalam memeriksa laporan keuangan maupun bangunan serta konstruksi.

b. Kemampuan Teknis

- 1) Para Auditor yang dimiliki Inspektorat Provinsi NTT saat ini pada dasarnya telah mengantongi sertifikat jabatan fungsional auditor yang di mana telah memiliki kualifikasi khusus untuk melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai auditor dalam melakukan pemeriksaan.

- 2) Dari jumlah auditor sebanyak 33 orang, terdiri dari Auditor ahli baik itu ahli madya, ahli muda serta ahli muda, selain itu terdapat pula auditor penyelia dan auditor pelaksana lanjutan. yang selama ini walaupun terbatas namun mampu bersinergi dan berkerja sama dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan di daerah.
- c. Sikap Mental
- 1) Auditor pada Inspektorat Provinsi NTT berdasarkan pada pengalaman dan jam terbang sejauh ini telah memiliki sikap mental yang cukup kuat di mana hal tersebut dibuktikan dengan mampu mengendalikan diri dalam menghadapi tekanan di lokasi pemeriksaan yang sangat sarat akan faktor kepentingan. Selain itu,
 - 2) Para Auditor mampu membimbing para auditor muda yang minim pengalaman serta mampu menciptakan suasana yang kondusif. Dalam pelaksanaan proses dan jalannya pemeriksaan.
- d. Profesional
- Auditor di Inspektorat Provinsi NTT sudah mampu bersikap profesional dalam melakukan audit khususnya terkait dengan pelaksanaan audit proyek APBD I di mana sikap itu ditunjukkan dengan mampu bersikap jujur dan transparan. Tanpa memihak kepada salah satu instansi atau rekanan mana pun. Hal ini ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan maupun rekomendasi dan teguran yang keras kepada pihak yang bertanggung jawab untuk mampu memperbaiki kinerja masing-masing.
- e. Objektif
- 1) Perilaku objektif Auditor Inspektorat provinsi NTT sudah terlihat dengan selalu memiliki temuan yang konkret dan nyata selama melakukan audit

dan pemeriksaan di lapangan. Selain itu temuan tersebut bukanlah dibuat-buat namun berdasarkan pada kejadian yang sebenarnya di lokasi pemeriksaan.

- 2) Hal ini mampu menunjukkan bahwa inspektorat, melalui auditor telah mampu menjalankan fungsi pengawasan yang baik dan tidak melakukan rekayasa maupun memberikan tekanan kepada objek yang diperiksa serta tidak memiliki kepentingan apa pun dalam melakukan pengawasan, semua murni berdasarkan perintah dan instruksi pejabat yang berwenang memberikan mandat.

SARAN

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Program peningkatan sumber daya aparatur pengawasan harus mendapat perhatian yang serius dan harus berkesinambungan yakni meliputi kegiatan pelatihan seperti pelatihan di instansi sendiri, jenis-jenis Diklat teknis dan fungsional yang relevan dengan tugas-tugas pengawasan, sehingga terwujud auditor (APIP) yang berkualitas dan berkompeten.
2. Memanfaatkan faktor pendukung yang dimaksimalkan terkhusus dengan selalu meningkatkan standar kompetensi auditor yang ada serta membina hubungan baik antara sesama auditor agar tetap mampu kuat solid dan selalu bersinergi dalam melakukan tugas serta fungsi pengawasan di daerah.
3. Diharapkan agar mampu meminimalisasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dengan mampu bersinergi dan memaksimalkan kewenangan terkait fungsi pengawasan yang

dimiliki untuk menciptakan suasana audit yang persuasif dan kondusif serta mampu mencegah kecurangan maupun penyelewengan yang mungkin terjadi, agar dapat memudahkan proses pelaksanaan audit di lapangan.

4. Mengingat tenaga auditor yang masih kurang pada Inspektorat Provinsi NTT bila dibandingkan dengan objek audit yang sangat luas apalagi kondisi geografis Provinsi NTT yang berkepulauan, maka perlu ditambah tenaga auditor yang telah lulus dan mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor, terutama aparat yang mempunyai latar belakang pendidikan formal teknis dan apoteker maupun kedokteran hewan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta

Effendi, Khasan, 2009, *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, Indra Prahasta, Bandung.

Makmur, 2015, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung.

Simangunsong, Fernandes, 2016, *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung.

Sutan Kayo, Amrizal, 2013, *Audit Forensik Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 107 thn 2017 tentang *Pedoman Nomenklatur Inspektorat daerah Provinsi dan Kab/Kota*.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang *Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya*.